

KONSEP KEADILAN DALAM PRAKTIK POLIGAMI RASULULLAH

¹Firda Amalia Thoyibah, ²Nor Fadhila Herniyanti, ³Rabbiatul Alawiyah

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya

¹firdaat12345@gmail.com, ²norfadhilaherniyantifadhila@gmail.com,

³rabbiatulalawiyah24@gmail.com

Abstract

This article deals with Polygamy in the Islamic Law Perspective. Polygamy is a man who has more than one to four wives. In the view of Islam, polygamy can be done if it complies with what is clear in the Qur'an, namely, being able to act fair, fair. Then the number of wives may be maximum of four, does not neglect worship of Allah, can keep the honour of his wives, and there is no brotherhood between the former wife and the future wife to be married. Prophet's polygamy is different from what we see today. The practise of the Prophet's polygamy here is not based on biological necessities, but there are some considerations among them wanting to honor a widow, raise the rank of the widows and women who offer themselves for marriage. Nowadays polygamy is based only on biological necessities, and forgetting the element of justice in it. The writing of this article uses library studies/literature studies and qualitative descriptive methods.

Keywords: Justice, Polygamy, Prophet

Abstrak

Artikel ini membahas tentang Poligami dalam Prespektif Hukum Islam. Poligami merupakan laki-laki memiliki istri lebih dari satu sampai empat orang. Dalam pandangan Islam, poligami boleh dilakukan jika memenuhi syarat yang sudah jelas dalam al-Qur'an yaitu, mampu berlaku adil, adil yang dimaksud disini meliputi beberapa bagian, yaitu: adil dalam pembagian waktu, adil dalam nafkah baik lahir maupun batin, adil dalam tempat tinggal dan adil dalam biaya anak. Kemudian jumlah istri yang boleh dinikahi maksimal empat orang, tidak membuat lalai beribadah kepada Allah SWT, mampu menjaga kehormatan para istrinya, dan tidak ada hubungan saudara antara istri yang terdahulu dengan calon istri yang hendak dinikahi. Poligami Rasulullah berbeda dengan poligami yang kita lihat sekarang ini. Praktek poligami Rasulullah di sini bukan berlandaskan kebutuhan biologis, tetapi ada beberapa pertimbangan diantaranya ingin memberi kehormatan untuk janda, mengangkat derajat para janda dan wanita yang menawarkan dirinya untuk dinikahi. Dalam masa sekarang poligami hanya berlandaskan kebutuhan biologis, dan melupakan unsur keadilan di dalamnya. Penulisan artikel ini menggunakan kajian pustaka/kajian literatur dan metode deskriptif kualitatif.

Kata Kunci: Keadilan, Poligami, Rasulullah

Pendahuluan

Menikah adalah salah satu Sunnah Rasulullah saw. yang tergolong penting. Bahkan Rasulullah pernah berkata akan mengeluarkan seseorang dari barisan umatnya jika membenci atau tidak mau untuk menikah. Oleh sebab itu, dalam Islam tidak ada yang namanya pemisahan diri dengan kelompok tertentu yang memiliki jenis kelamin yang berbeda. Dengan demikian, Islam sangat melarang adanya seseorang yang menghindar untuk menikah, baik itu laki atau perempuan yang dengan sengaja menghindar untuk dinikahi karena sebab-sebab tertentu. Misalnya, seorang wanita ingin tetap dalam kesucian.¹

Kata poligami tselalu saja dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi saw. beliau berpoligami dengan cara yang dibenarkan oleh syariat dengan pengaplikasian ayat-ayat dalam Qur'an yang mengatakan laki-laki boleh memiliki istri lebih dari satu. Dengan adanya ayat tersebut yang menjadi pegangan bagi kaum laki-laki untuk melakukan poligami. Tetapi, banyak diantara umat Rasulullah saw. yang kurang atau tidak mengerti sama sekali akan maknapoligami yang benar, sehingga menjadikan poligama hanya untuk melampiaskan kebutuhan seksual saja dan menghilangkan tujuan mulia yang ada di dalamnya.

Persoalan yang paling banyak dibicarakan dalam lingkup perkawinan adalah poligami. Poligami ini memang sangat kontroversial, ada satu sisi menolak poligami dengan sandaran berbagai macam, baik itu yang bersifat normatif, psikologis bahkan banyak pula yang mengaitkan dengan munculnya ketidakadilan gender. Banyak pula penulis-penulis barat yang mengatakan bahwa ajaran poligami ini awalnya bersumber dari agama Islam yang sangat diskriminatif terhadap kaum perempuan. Kemudian disisi lain, poligami ini malah dikampanyekan karena mereka menganggap memiliki sandaran normatif yang jelas dan tegas. Kelompok yang pro tersebut memandang dengan adanya pembolehan tentang poligami ini bisa menjadi alternatif untuk mengurangi perselingkuhan dan prostitusi yang merajalela.

Berdasarkan uraian di atas maka pokok permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimana poligami dalam prespektif hukum Islam.

Metodologi Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan metode kajian pustaka/kajian literatur yang artinya mengumpulkan data, informasi, dari literatur pendukung. kajian pustaka adalah proses mengumpulkan informasi melalui bahan bacaan seperti buku, jurnal, atau artikel. Data

¹ Handayani, Iva, et al. "Implikasi Program Food Estate Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Millenial Di Desa Tahai Baru." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17.5 (2023): 3363-3373.

ditemukan dengan mencari kutipan di buku, skripsi, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan tujuan penulisan studi pustaka. Dengan demikian akan memberikan gagasan baru yang relevan dengan topik yang dibahas. Sementara pengumpulan data, pemrosesan, dan metode kesimpulan dilakukan secara sistematis untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi, teknik untuk analisis data mencakup pengurangan data, visualisasi data, dan kesimpulan aktivitas. Khusus dalam pembuatan artikel ini, penulis mengumpulkan data dan informasi melalui artikel jurnal dan ebook melalui metode deskriptif kualitatif.²

Hasil Pembahasan

Definisi dan Sejarah Poligami

Jika ditarik dari akar bahasanya, “poligami” berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu “poly”, yang artinya banyak dan “gamein” yang artinya kawin. Oleh karena itu menurut makna kebahasaan, arti poligami tidak dibedakan apakah seseorang laki-laki kawin dengan banyak perempuan atau seorang perempuan kawin dengan banyak laki-laki atau dapat berarti sama banyak pasangan laki-laki dan perempuan mengadakan transaksi perkawinan, semua dapat disebut poligami. Poligami secara umum dapat dipahami dengan ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogamy berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.

Dalam tinjauan secara sosio-antropologi yang dinamakan poligami tidak membedakan pengertian, apakah seorang laki-laki kawin dengan banyak perempuan atau sebaliknya seorang perempuan kawin dengan banyak laki-laki. Di sini poligami mempunyai dua arti:

1. Polyandry, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa laki-laki.
2. Polygyny, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan.

Tetapi, pemahaman yang berlaku secara umum di masyarakat, makna poligami seperti yang diungkapkan oleh Soemiyati, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih seorang wanita dalam jangka waktu yang sama. Poligami dengan arti ini adalah menyadur arti asli dari poligini, karena itulah beberapa ahli hukum dan sosio-antropologi sering menggunakan kata poligini sebagai akar kata aslinya untuk menyebut istilah perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan.

Perkembangan selanjutnya istilah poligini jarang sekali dipakai, banyak intelektual yang secara langsung mempopulerkan pergantian istilah poligini dengan poligami. Di Indonesia,

² Muhammad Wahdini, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Penerbit K-Media.

Mitsaqan Ghalizan : Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam

Volume 3 Nomor 2 (2023) ISSN: 2964-2191

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (yang sekarang Departemen Pendidikan Nasional)
mensahkan definisi poligami dengan arti di atas, yaitu ikatan

perkawinan yang laki laki boleh kawin dengan beberapa wanita dalam waktu yang sama. dan kata ini dipergunakan sebagai lawan dari kata poliandri.

Sedangkan dalam bahasa Arab, perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari seorang wanita disebut dengan istilah ta'addud al-zaujat yang berarti mempunyai banyak istri. Dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat atau bahkan lebih dari sembilan istri. Poligami dengan batasan empat nampaknya lebih didukung oleh bukti sejarah. Karena Nabi melarang menikahi wanita lebih dari empat orang.³

Poligami telah ada sejak jauh sebelum datangnya islam. Orang-orang Eropa yang sekarang kita sebut Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Denmark, Swedia dan Inggris semuanya adalah bangsa-bangsa yang berpoligami. Demikian juga bangsa- bangsa timur seperti Ibrani dan Arab. Sebelum datangnya islam masyarakat (Arab khususnya) sebenarnya sudah mengenal dan mempraktikkan poligami. Tidak sedikit diantara mereka yang memiliki istri lebih dari satu. Ada yang memiliki lima orang istri, delapan orang istri bahkan ada juga yang memiliki istri lebih dari itu.

Poligami bukan semata-mata produk syariat islam. Jauh sebelum islam lahir pada tahun 610 Masehi, peradaban manusia di penjuru dunia sudah mengenal poligami. Dr. Yusuf Al-Qardhawi menuliskan bahwa di masa lalu, peradaban manusia sudah mengenal poligami dalam bentuk yang sangat mengerikan, karena seorang laki-laki bisa saja memiliki bukan hanya 4 (empat) istri tapi lebih dari itu. Ada yang sampai 10 (sepuluh) bahkan ratusan istri. Bahkan dalam kitab orang Yahudi perjanjian lama, Daud disebutkan memiliki 300 orang istri, baik yang menjadi istri resminya maupun selirnya.

Dalam fiqhus-Sunah As-Sayyid Sabiq dengan mengutip kitab hak-hak wanita dalam islam karya Ustadz Dr. Ali Abdul Wahid Wafi menyebutkan bahwa poligami bila kita runut dalam sejarah sebenarnya merupakan gaya hidup yang diakui dan berjalan dengan lancar di pusat-pusat peradaban manusia. Bisa dikatakan bahwa

³ Mustofa, M. A. (2018). Poligami dalam hukum agama dan negara. Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, 2(1)

hampir semua pusat peradaban manusia terutama yang maju dan berusia panjang mengenal poligami dan mengakuinya sebagai sesuatu yang normal dan formal. Para ahli sejarah mendapatkan bahwa hanya peradaban yang tidak terlalu maju saja dan tidak berusia panjang tidak mengenal poligami. Poligami bukanlah milik peradaban masa lalu dunia tetapi hari ini masih tetap diakui oleh negeri dengan sistem hukum yang bukan islam seperti Afrika, India, China dan Jepang. Sehingga jelaslah poligami adalah produk umat manusia, produk kemanusiaan dan produk peradaban besar dunia. Islam hanyalah salah satu yang ikut di dalamnya dengan jiwa manusia. Islam datang dalam kondisi dimana masyarakat dunia telah mengenal poligami selama ribuan tahun dan telah diakui dalam sistem hukum umat manusia. Justru islam memberikan aturan agar poligami itu tetap selaras dengan rasa keadilan dan keharmonisan. Misalnya, dengan mensyaratkan adanya keadilan dan kemampuan dalam nafkah. Begitu juga islam sebenarnya tidak membolehkan poligami secara mutlak, sebab yang dibolehkan hanya sampai empat orang istri dan segudang aturanmain lainnya sehingga meski mengakui adanya poligami namun poligami yang berkeadilan sehingga melahirkan kesejahteraan.⁴

Poligami dalam Hukum Agama dan Negara

Dalam perspektif hukum agama Islam, hukum asal poligami adalah mubah atau boleh, bukan wajib dan bukan pula dianjurkan. Namun, bila hukum poligami ditinjau dari keadaan dan kondisi seseorang yang ingin berpoligami, hukumnya dapat berubah menjadisunah, makruh, dan haram.

Misalnya, seorang suami yang sangat butuh untuk beristeri lagi, baik karena alasan beristeri satu orang ia anggap belum dapat menjaga 'iffah dirinya, maupun karena alasan isteri pertamanya sakit atau mandul, sementara ia sangat menginginkan keturunan, dan menurut dugaannya ia dapat berlaku adil, maka hukum poligami baginya menjadi sunnah. Namun, hukum sunnah ini bisa berubah menjadi makruh bila ia ragu tidak akan dapat berlaku adil, dan berubah menjadi haram bila ia yakin tidak akan dapat berlaku adil.

Menurut kaca mata hukum Islam, akad nikah orang yang berpoligami pada kondisi kedua yang hukumnya makruh dan pada kondisi ketiga yang hukumnya

⁴ Masri, E. (2019). Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Krtha Bhayangkara*, 13(2).

haram, tetap sah. Ia tetap boleh (halal) melakukan hubungan seks dengan isteri keduanya, wajib membayar mahar, dan wajib menafkahnya, kendati poligami makruh atau haram bagi dirinya. Keharaman poligami bagi dirinya hanya menyebabkan ia berdosa, tapi tidak sampai menyebabkan akad nikahnya batal. Demikian pandangan Musthafa alKhin, Musthafa al- Bugha, dan Ali asySyarbaji dalam kitab mereka al-Fiqh alManhaji ‘ala Madzhab al-ImamasySyafi’i.

Pendapat senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah dalam alAhwal asy Syakhshiyah-nya. Menurut beliau poligami yang dilakukan oleh seseorang tanpa terpenuhi syaratsyaratnya, walaupun hukum poligami tersebut haram baginya, tapi akad nikah yang dilakukannya dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat, tetap sah. Akan tetapi, ia dikategorikan berdosa karena telah melakukan sebuah tindakan zalim.

Kendati hukum asal poligami dalam hukum Islam adalah mubah, tapi prinsip/asas perkawinan yang dianut tetaplah monogami. Prinsip ini dapat dipahami dari ketentuan ayat 3 dari surat an-Nisa.

Poligami harus berlandaskan asas keadilan, sebagaimana firman Allah, “kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki”. (Qs. An-nisa` : 3) seseorang tidak dibolehkan menikahi lebih dari seorang istri jika mereka merasa tidak yakin akan mampu untuk berpoligami. Walaupun dia menikah maka akad tetap sah, tetapi dia berdosa terhadap tindakannya itu. Karena prinsip/asas perkawinan menurut hukum Islam pada dasarnya adalah monogami, bukan poligami. Penggalan ayat ini juga mengisyaratkan bahwa poligami itu tidak bersifat muthlaq, tapi di-taqyid dengan syarat “dapat berlaku adil” dan syarat lainnya.

Sebagian ulama` penganut madzhab Syafi`I mensyaratkan mampu memberi nafkah bagi orang yang akan berpoligami. Persyaratan ini berdasarkan pemahaman imam Syafi`I terhadap teks al` Qur`an, “yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. Yang artinya agar tidak memperbanyak anggota keluarga. Di dalam kitab “akhkam alQur`an”, Imam Baihaqi juga mendasarkan keputusannya terhadap pendapat ini serta pendapat yang lain. Dalam pemahaman madzhab Syafi`I jaminan yang mensyaratkan kemampuan memberi nafkah sebagai syarat poligami ini adalah syarat diyana (agama) maksudnya bahwa jika yang bersangkutan tahu

bahwa dia tidak mampu member nafkah bukan syarat putusan hukum.

Menurut Sajuti Thalib, dalam hukum Islam, poligami dibolehkan sebagai suatu pengecualian. Di samping itu, poligami harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain: mampu berlaku adil, adil yang dimaksud disini meliputi beberapa bagian, yaitu: adil dalam pembagian waktu, adil dalam nafkah baik lahir maupun batin, adil dalam tempat tinggal dan adil dalam biaya anak. Kemudian jumlah istri yang boleh dinikahi maksimal empat orang, tidak membuat lalai beribadah kepada Allah SWT, mampu menjaga kehormatan para istrinya, tidak ada hubungan saudara antara istri yang terdahulu dengan calon istri yang hendak dinikahi.

Alasan dalam berpoligami juga harus jelas dan mampu diterima oleh akal. Maka, dapat dikemukakan uraian yang menjadi bahan berfikir terhadap dibolehkannya berpoligami sebagai berikut:

1. Poligami harus diakukan dalam kondisi tertentu, artinya tidak dalam kondisi normal. misalnya jika istri sudah lanjut usia atau sakit, sehingga dikhawatirkan suami tidak bisa menjaga kehormatan dirinya jika tidak melakukan poligami.
2. Pernikahan merupakan sebab terjalannya hubungan (kekeluargaan) dan keterikatan di antara sesama manusia. Dengan kata lain, melakukan poligami menjadi sebab terjalannya hubungan dan kedekatan antara banyak keluarga, dan ini pula salah satu sebab poligami yang dilakukan oleh Rasulullah saw.
3. Poligami merupakan sebab terjaganya kehormatan sejumlah besar wanita dan terpenuhinya kebutuhan hidup mereka yang berupa nafkah, tempat tinggal, memiliki keturunan dan anak yang banyak, dan ini merupakan tuntutan syariat.
4. Laki-laki yang memiliki nafsu syahwat yang tinggi, sehingga bawaannya tidak cukup baginya mempunyai seorang istri, sedangkan dia tidak mau terjerumus dalam hal-hal yang melanggar syariat.⁵

Poligami dalam Hukum Indonesia

Di Indonesia masalah Poligami diatur Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan selanjutnya diperjelas dengan Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1/ 1974. Sementara bagi pegawai negeri sipil, aturan mengenai poligami dipisahkan melalui Peraturan

⁵ Harahap, K. A. (2019). Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dan Hukum Islam Mengenai Poligami: Sebuah Kajian Perbandingan. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 89-105.

Pemerintah (PP) No. 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 berikut aturan pelaksanaannya, pada prinsipnya selaras dengan ketentuan yang termuat Hukum Islam. Menurut Undang-Undang tersebut, pada prinsipnya sistem yang dianut oleh Hukum Perkawinan di Indonesia adalah asas monogami, satu suami untuk satu istri. Namun dalam hal atau alasan tertentu, seorang suami diberi izin untuk beristri lebih dari seorang, yang istilahnya disebut juga sebagai monogami terbuka.

Secara lengkap ketentuan mengenai poligami, izin, syarat dan ketentuannya termuat dalam pasal 3, 4, dan 5 UU No. 1 tahun 1974. Hal ini akan diurai lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 UU No.1 tahun 1974, yaitu:

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Selanjutnya ketentuan dan syarat poligami termuat dalam pasal 4 dan pasal 5 UU No 1 tahun 1974 ini. Seorang suami yang diberi izin untuk menikah lebih dari satu harus tergambar dalam serangkaian alasan yang berat. Adapun alasan yang dimaksud merupakan suatu hal yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan poligami karena memandang alasan-alasan tersebut menjadi penyebab ketidakbahagian kehidupan rumah tangga. Hal ini tergambar dalam pasal 4, yaitu:

1. Dalam hal seseorang suami akan beristri lebih dari seseorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menurut UU Perkawinan No 1 tahun 1974, dapat tidaknya seorang suami beristri lebih dari seorang ditentukan oleh Pengadilan Agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan yang dimaksudkan. Jadi meskipun seorang suami

mempunyai alasan-alasan yang jelas untuk melakukan poligami, namun tetap harus memenuhi persyaratan- persyaratan yang sudah ditentukan. Hal ini tercantum dalam pasal 5, yaitu:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan, sebagaimana dimaksudkan pada 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri-istri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri- istri dari anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a. pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2(dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. Adapun tata cara teknis pemeriksaan menurut Pasal 42 PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Apabila terjadi sesuatu dan lain hal, istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (2) menegaskan:

“Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-sekurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan.”

Namun, bila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusnya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang (penjelasan termuat dalam Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975)

Apabila keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak diperoleh, maka menurut ketentuan Pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1975, Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti telah diuraikan di atas mengikat semua pihak, pihak yang akan melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal di atas, dikenakan sanksi pidana.⁶

Praktik Poligami Rasulullah

Praktik poligami yang dilakukan oleh Rasulullah saw. sangat jauh berbeda dengan poligami yang terjadi sekarang ini. Oleh karena itu, untuk bisa memahami dengan jelas maksud dan tujuan dari praktik poligami Rasulullah dapat dilihat dari persoalan atau sebab mengapa beliau berpoligami. Diantaranya:

Pertama, Rasulullah diutus untuk menyebarkan kasih dan sayang kepada seluruh alam oleh Allah swt. Sejalan firman Allah dalam QS. al-Anbiyā (21):107

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

Kedua, Rasulullah diutus menjadi contoh suri tauladan untuk umat manusia. Ini dijelaskan dalam QS. al-Ahzab (33): 21

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”.

⁶ Zuhrah, F. (2017). Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 DanKHI). Al-Ushrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah, 5(1).

Ketiga, Rasulullah diutus untuk melindungi dan mengangkat martabat kaum wanita, anak-anak yatim, para budak, dan kaum tertindas lainnya. Ini dalam QS. al-Nisā (4): 127

“Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur’an tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya”.

Keempat, Rasulullah menyuruh umatnya untuk berumah tangga untuk membentuk keluarga yang sejahtera, bahagia dan menumbuhkan generasi Islami yang kuat dimasa depan. Bukan semata-mata untuk menyalurkan fitrah seksnya.

Kelima, dengan banyaknya wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah saw. maka perlu mengkaji agar makna yang terkandung menjadi jelas dan dicontohkan secara nyata sesuai dengan makna kandungannya. Dengan mengetahui makna yang tersirat, maka dengan jelas terlihat alasan-alasan dibalik praktik poligami yang dilakukan Rasulullah tersebut.

Praktik poligami Rasulullah saw secara jelas tidak berdasar pada kebutuhan biologis, atau hanya untuk mendapatkan keturunan. Dalam perkawinan Rasulullah, poligami yang beliau lakukan dengan mengawini perempuan yang sudah lanjut usia kecuali Aisyah, dan juga poligami dilakukan bukan pada kondisi atau situasi yang normal, melainkan dalam situasi perang jihad, perjuangan dan pengabdian yang tujuan utamanya untuk berdakwa dan menegakkan syiar Islam.

Poligami yang dilakukan Rasulullah bahkan lebih dari empat istri, dalam alQur’an juga secara tegas memberikan kekhususan dan pembatasan poligami Rasulullah, agar tidak ditiru oleh umat Islam secara sembarangan. Dengan pembahasan holistic semacam ini kita bisa memahami praktek poligami Rasulullah secara lebih proporsional.

Dengan mengetahui sejarah poligami yang dilakukan Rasulullah saw. beserta alasan serta tujuannya yang mempunyai prinsip mulia, secara jelas sangat jauh

berbeda dengan poligami yang berkembang dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, yang melupaka unsur keadilan di dalamnya sebagai syarat utama dalam melakukan poligami tetapi mengedepankan pemenuhan nafsu biologis.⁷

Simpulan

Dalam perspektif hukum agama Islam, hukum asal poligami adalah mubah atau boleh, bukan wajib dan bukan pula dianjurkan. Namun, bila hukum poligami ditinjau dari keadaan dan kondisi seseorang yang ingin berpoligami, hukumnya dapat berubah menjadi sunah, makruh, dan haram. alasan dalam berpoligami juga harus jelas dan mampu diterima oleh akal. Maka, dapat dikemukakan bahwa Poligami harus dilakukan dalam kondisi tertentu, artinya tidak dalam kondisi normal, menjaga kehormatan dirinya jika tidak melakukan poligami, melakukan poligami menjadi sebab terjalinnya hubungan dan kedekatan antara banyak keluarga, Poligami merupakan sebab terjaganya kehormatan sejumlah besar wanita dan terpenuhinya kebutuhan hidup mereka yang berupa nafkah, tempat tinggal, memiliki keturunan dan anak yang banyak, dan ini merupakan tuntutan syariat, Laki-laki yang memiliki nafsu syahwat yang tinggi.

Dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 aturan pelaksanaannya, pada prinsipnya sejalan dengan ketentuan yang termuat dalam Hukum Islam. Namun Menurut Undang-Undang tersebut, pada prinsipnya sistem yang dianut oleh Hukum Perkawinan di Indonesia adalah asas monogami, satu suami untuk satu istri. Namun dalam hal atau alasan tertentu, seorang suami diberi izin istilahnya disebut juga sebagai monogami terbuka. ketentuan mengenai poligami, izin, syarat dan ketentuannya termuat dalam pasal 3, 4, dan 5 UU No. 1 tahun 1974. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 UU No.1 tahun 1974, Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

⁷ Cahyani, A. I. (2018). Poligami dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan HukumKeluarga Islam, 5(2), 271-280

Praktik poligami yang dilakukan oleh Rasulullah saw. sangat jauh berbeda dengan poligami yang terjadi sekarang ini. Oleh karena itu, untuk bisa memahami dengan jelas maksud dan tujuan dari praktik poligami Rasulullah dapat dilihat dari persoalan atau sebab mengapa beliau berpoligami. Pertama, Rasulullah diutus untuk menyebarkan kasih dan sayang kepada seluruh alam oleh Allah swt. Sejalan firman Allah dalam QS. al-Anbiyā (21):107 Kedua, Rasulullah diutus menjadi contoh suri tauladan untuk umat manusia. Ini dijelaskan dalam QS. al-Ahzab (33): 21 Ketiga, Rasulullah diutus untuk melindungi dan mengangkat martabat kaum wanita, anak-anak yatim, para budak, dan kaum tertindas lainnya. Ini dalam QS. al- Nisā (4): 127.

Ucapan Terimakasih

Dalam pembuatan artikel ini, kami selaku penulis sangat bersyukur dan berterimakasih kepada Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam pembuatan artikel ini. Penulis banyak menerima bimbingan, arahan dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun material.

Daftar Pustaka

- Cahyani, A. I. (2018). *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 5(2), 271-280.
- Handayani, Iva, et al. "Implikasi Program Food Estate Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Millennial Di Desa Tahai Baru." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17.5 (2023): 3363-3373.
- Harahap, K. A. (2019). *Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dan Hukum Islam Mengenai Poligami: Sebuah Kajian Perbandingan*. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 89-105.
- Masri, E. (2019). *Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Krtha Bhayangkara, 13(2).
- Muhammad Wahdini, S. H. *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*. Penerbit K-Media.
- Mustofa, M. A. (2018). *Poligami dalam hukum agama dan negara*. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2(1).
- Makrum, M. (2016). *Poligami Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Maghza: jurnal ilmu Al-Quran dan tafsir. Vol.1 No. 2
- Zuhrah, F. (2017). *Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Dan KHI)*. Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah, 5(1)